



PUTUSAN
Nomor 43/Pid.B/2019/PN.Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AHMAD ANTONI Bin EKO ANTONI.
2. Tempat lahir : Bandar Lampung.
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/16 April 1995.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Bernung, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak bekerja.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik (penangkapan), tanggal 02 Januari 2019 Nomor : Sp.Kap/01/I/2019/Reskrim, sejak tanggal 02 Januari 2019 sampai dengan tanggal 03 Januari 2019;
2. Penyidik (penahanan), tanggal 03 Januari 2019 Nomor : SP.Han/01/I/2019/Reskrim, sejak tanggal 03 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 08 Januari 2019 Nomor : SPP-377/N.8.11/Epp.1/1/2019, sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 03 Maret 2019;
4. Penuntut Umum, tanggal 19 Februari 2019 Nomor : PRINT-48/N.8.11/Epp.2/02/2019, sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, tanggal 05 Maret 2019 Nomor 43/Pid.B/2019/PN.Gdt., sejak tanggal 05 Maret 2019 sampai dengan tanggal 03 April 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan, tanggal 25 Maret 2019 Nomor 43/Pid.B/2019/PN.Gdt., sejak tanggal 04 April 2019 sampai dengan tanggal 02 Juni 2019;

Terdakwa didampingi oleh Dewi Purbasari, S.H., Dkk Advokat pada kantor Yayasan Bantuan Hukum Pos Lampung Selatan yang beralamat di Jalan Trans

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatra Dusun VI Sebayak Desa Kedaton, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan berdasarkan penetapan penunjukan Nomor 43/Pid.B/2019/PN.Gdt.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 43/Pid.B/2019/PN.Gdt tanggal 05 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2019/PN.Gdt., tanggal 05 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD ANTONI Bin EKO ANTONI** bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol BE 4397 RG Nosin JF61E3064098 Noka MH1JF6133CK090790.

Dikembalikan kepada Saksi WAGIMIN Bin JAHARI.

- 1 (satu) unit kunci kontak sepeda motor merk Honda

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa AHMAD ANTONI Bin EKO ANTONI pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di Halaman Masjid AL' MUALIM Desa Bernung Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan ***"barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,"***. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol BE 4397 RG Nosin JF61E3064098 Noka MH1JF6133CK090790 milik Saksi WAGIMIN Bin JAHARI yang merupakan tetangga Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke Pasar Tengah Bandar Lampung dan membuat duplikan kunci sepeda motor milik Saksi WAGIMIN Bin JAHARI tersebut, kemudian Terdakwa kembali kerumah dan mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi WAGIMIN Bin JAHARI. Saat itu Terdakwa sudah memiliki rencana untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik Saksi WAGIMIN Bin JAHARI, Kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 19.30 Terdakwa sudah mengetahui kebiasaan Saksi WAGIMIN Bin JAHARI yang selalu sholat berjamaah dan menjadi imam di Masjid AL' MUALIM Desa Bernung Kec. Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, kemudian saat Saksi WAGIMIN Bin JAHARI sedang melaksanakan Sholat Isya, Terdakwa berangkat ke Masjid AL' MUALIM dengan berjalan kaki dengan membawa kunci duplikat dari sepeda motor Honda Beat milik Saksi WAGIMIN Bin JAHARI, sesampainya di parkir Masjid AL' MUALIM Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat warna biru milik Saksi WAGIMIN Bin JAHARI ada sedang terparkir, kemudian Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan kunci duplikat yang telah Terdakwa siapkan dan langsung membawa pergi sepeda motor tersebut ke rumah mertua Terdakwa di daerah Gedong Tataan, akan tetapi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut Terdakwa sembunyikan di kebun yang tidak jauh dari rumah mertua Terdakwa, dan selanjutnya keesokan harinya Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dari kebun dan menyimpannya di rumah mertua Terdakwa.

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol BE 4397 RG Nosin JF61E3064098 Noka MH1JF6133CK090790 milik Saksi WAGIMIN Bin JAHARI tersebut adalah karena Terdakwa ingin menjual sepeda motor tersebut dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan aqiqah anak Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol BE 4397 RG Nosin JF61E3064098 Noka MH1JF6133CK090790 tersebut adalah tanpa mendapat izin dan tanpa sepengetahuan Saksi WAGIMIN Bin JAHARI selaku pemiliknya yang sah, dan atas kejadian tersebut Saksi WAGIMIN Bin JAHARI Mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Wagimin Bin Jahari (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan karena masalah kehilangan barang;
 - Bahwa Saksi yang mengalami kehilangan barang sedangkan yang melakukannya awalnya Saksi tidak mengetahui namun setelah di beritahu

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak Kepolisian Resort Pesawaran barulah Saksi mengetahui yang mengambil barang milik Saksi adalah Terdakwa Ahmad Antoni Bin Eko Antoni;

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di halaman Masjid AL' MUALIM Desa Bernung, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa barang milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol BE 4397 RG Nosing JF61E3064098 Noka MH1JF6133CK090790;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti dengan cara bagaimana Terdakwa mengambil barang milik Saksi tersebut karena pada waktu itu Saksi akan melaksanakan sholat isya di masjid Almualim dengan membawa sepeda motor honda beat tersebut selanjutnya sepeda honda beat tersebut Saksi parkir di halaman masjid Almualim dalam keadaan terkunci stang dan saat itu juga ada 2 (dua) motor yang terparkir di halaman masjid kemudian Saksi melaksanakan sholat isya dan ketika selesai melaksanakan sholat isya Saksi menuju parkiran halaman masjid Almualim dan melihat sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada lagi selanjutnya Saksi bersama jamaah masjid melakukan pencarian sepeda motor Saksi namun tidak ditemukan juga akhirnya Saksi melaporkan kepada pihak Kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa sering meminjam sepeda motor milik Saksi karena Saksi sudah menganggap Terdakwa sebagai saudara sehingga Saksi tidak pernah mencurigai Terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi menerangkan sudah ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa yang dituangkan dalam sebuah surat perdamaian;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;
2. **Suhermi Bin Amin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan karena masalah kehilangan barang;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengalami kehilangan barang adalah Saksi Wagimin Bin Jahari sedangkan yang melakukannya awalnya Saksi tidak mengetahui namun setelah di beritahu oleh pihak Kepolisian Resort Pesawaran barulah Saksi mengetahui yang mengambil barang milik Saksi Wagimin Bin Jahari adalah Terdakwa Ahmad Antoni Bin Eko Antoni;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar pukul 19.30 Wib, bertempat di halaman Masjid AL' MUALIM Desa Bernung Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Saksi mengetahui barang milik Saksi Wagimin Bin Jahari yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol BE 4397 RG Nosin JF61E3064098 Noka MH1JF6133CK090790;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Wagimin Bin Jahari dengan cara mengambil di parkir masjid AL' MUALIM Desa Bernung Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran pada saat Saksi Wagimin Bin Jahari sedang melaksanakan sholat Isya, saat itu ketika rakaat kedua Saksi mendengar suara sepeda motor dihidupkan akan tetapi karena sedang melaksanakan sholat maka tidak ada yang berhenti hingga menyelesaikan sholat, setelah selesai sholat Saksi langsung pergi ke parkir untuk mengecek dan ternyata sepeda motor milik Saksi Wagimin Bin Jahari sudah tidak ada;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

3. **Ade Bin Tatang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan karena masalah kehilangan barang;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengalami kehilangan barang adalah Saksi Wagimin Bin Jahari sedangkan yang melakukannya awalnya Saksi tidak mengetahui namun setelah di beritahu oleh pihak Kepolisian Resort Pesawaran barulah Saksi mengetahui yang mengambil barang milik Saksi Wagimin Bin Jahari adalah Terdakwa Ahmad Antoni Bin Eko Antoni;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar pukul 19.30 Wib, bertempat di halaman Masjid AL' MUALIM Desa Bernung Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Saksi mengetahui barang milik Saksi Wagimin Bin Jahari yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol BE 4397 RG Nosin JF61E3064098 Noka MH1JF6133CK090790;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Wagimin Bin Jahari dengan cara mengambil di parkir masjid AL' MUALIM Desa Bernung Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran pada saat Saksi Wagimin Bin Jahari sedang melaksanakan sholat Isya, saat itu ketika rakaat kedua Saksi mendengar suara sepeda motor dihidupkan akan tetapi karena sedang melaksanakan sholat maka tidak ada yang berhenti hingga menyelesaikan sholat, setelah selesai sholat Saksi langsung pergi ke parkir untuk mengecek dan ternyata sepeda motor milik Saksi Wagimin Bin Jahari sudah tidak ada;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polres Pesawaran sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan oleh Penuntut Umum karena masalah kehilangan barang;
- Bahwa yang mengambil barang tersebut adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi Wagimin Bin Jahari;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar pukul 19.30 Wib, bertempat di halaman Masjid AL' MUALIM Desa Bernung Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil milik Saksi Wagimin Bin Jahari adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol BE 4397 RG Nosin JF61E3064098 Noka MH1JF6133CK090790;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol BE 4397 RG Nosin JF61E3064098 Noka MH1JF6133CK090790 milik Saksi Wagimin Bin Jahari yang merupakan tetangga Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke Pasar Tengah Bandar Lampung dan membuat duplikan kunci sepeda motor milik Saksi Wagimin Bin Jahari tersebut, kemudian Terdakwa kembali kerumah dan mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Wagimin Bin Jahari. Saat itu Terdakwa sudah memiliki rencana untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik Saksi Wagimin Bin Jahari, Kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar pukul 19.30 Terdakwa sudah mengetahui kebiasaan Saksi Wagimin Bin Jahari yang selalu sholat berjamaah dan menjadi imam di Masjid AL' MUALIM Desa Bernung Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, kemudian saat Saksi Wagimin Bin Jahari sedang melaksanakan Sholat Isya, Terdakwa berangkat ke Masjid AL' MUALIM dengan berjalan kaki dengan membawa kunci duplikat dari sepeda motor Honda Beat milik Saksi Wagimin Bin Jahari, sesampainya di parkir Masjid AL' MUALIM Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat warna biru milik Saksi Wagimin Bin Jahari ada sedang terparkir, kemudian Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan kunci duplikat yang telah Terdakwa siapkan dan langsung membawa pergi sepeda motor tersebut ke rumah mertua Terdakwa di daerah Gedong Tataan, akan tetapi sepeda motor tersebut Terdakwa sembunyikan di kebun yang tidak jauh dari rumah mertua Terdakwa dan selanjutnya keesokan harinya Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dari kebun dan menyimpannya di rumah mertua Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik Saksi Wagimin Bin Jahari tersebut adalah karena Terdakwa ingin menjual sepeda motor tersebut dan uang hasil

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN.Gdt.



penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan aqiqah anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol BE 4397 RG Nosin JF61E3064098 Noka MH1JF6133CK090790.
- 1 (satu) unit kunci kontak sepeda motor merk Honda yang telah diduplikatkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa kemudian barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapanya dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang telah terdapat persamaan keterangan yang satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta di dukung barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar pukul 19.30 Wib, bertempat di halaman Masjid AL' MUALIM Desa Bernung Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Wagimin Bin Jahari berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol BE 4397 RG Nosin JF61E3064098 Noka MH1JF6133CK090790;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol BE 4397 RG Nosin JF61E3064098 Noka MH1JF6133CK090790 milik Saksi Wagimin Bin Jahari yang merupakan tetangga Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke Pasar Tengah Bandar Lampung dan membuat duplikan kunci sepeda motor milik Saksi Wagimin Bin Jahari tersebut, kemudian Terdakwa kembali kerumah dan mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Wagimin Bin Jahari. Saat itu Terdakwa sudah memiliki rencana untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik Saksi Wagimin Bin Jahari, Kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar pukul 19.30 Terdakwa sudah mengetahui kebiasaan Saksi Wagimin Bin Jahari yang selalu sholat berjamaah dan menjadi imam di Masjid AL' MUALIM Desa

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN.Gdt.



Bernung Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, kemudian saat Saksi Wagimin Bin Jahari sedang melaksanakan Sholat Isya, Terdakwa berangkat ke Masjid Al' MUALIM dengan berjalan kaki dengan membawa kunci duplikat dari sepeda motor Honda Beat milik Saksi Wagimin Bin Jahari, sesampainya di parkir Masjid AL' MUALIM Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat warna biru milik Saksi Wagimin Bin Jahari ada sedang terparkir, kemudian Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan kunci duplikat yang telah Terdakwa siapkan dan langsung membawa pergi sepeda motor tersebut ke rumah mertua Terdakwa di daerah Gedong Tataan, akan tetapi sepeda motor tersebut Terdakwa sembunyikan di kebun yang tidak jauh dari rumah mertua Terdakwa dan selanjutnya keesokan harinya Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dari kebun dan menyimpannya di rumah mertua Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik Saksi Wagimin Bin Jahari tersebut adalah karena Terdakwa ingin menjual sepeda motor tersebut dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan aqiqah anak Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Wagimin Bin Jahari mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa.**
- 2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.**
- 3. Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Jalan Membongkar, Memecah Atau Memanjat Atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu.**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang perseorangan atau badan hukum yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah **Ahmad Antoni Bin Eko Antoni** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (error in persona);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur ini adalah memindahkan sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud dari tempat asal ke tempat lain yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang atau keputusan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang-barang yang berada dalam kekuasaan yang mempunyai barang dengan adanya titel atas hak yang sah atau setidaknya adanya tanda bukti kepemilikan;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan UU atau keputusan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar pukul 19.30 Wib, bertempat di halaman Masjid AL' MUALIM Desa Bernung Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Wagimin Bin Jahari berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol BE 4397 RG Nosing JF61E3064098 Noka MH1JF6133CK090790;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol BE 4397 RG Nosing JF61E3064098 Noka MH1JF6133CK090790 milik Saksi Wagimin Bin Jahari yang merupakan tetangga Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke Pasar Tengah Bandar Lampung dan membuat duplikat kunci sepeda motor milik Saksi Wagimin Bin Jahari tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke rumah dan mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Wagimin Bin Jahari. Saat itu Terdakwa sudah memiliki rencana untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik Saksi Wagimin Bin Jahari, kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar pukul 19.30 Terdakwa sudah mengetahui kebiasaan Saksi Wagimin Bin Jahari yang selalu sholat berjamaah dan menjadi imam di Masjid AL' MUALIM Desa Bernung Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, kemudian saat Saksi Wagimin Bin Jahari sedang melaksanakan Sholat Isya, Terdakwa berangkat ke Masjid AL' MUALIM dengan berjalan kaki dengan membawa kunci duplikat dari sepeda motor Honda Beat milik Saksi Wagimin Bin Jahari, sesampainya di parkir Masjid AL' MUALIM Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat warna biru milik Saksi Wagimin Bin Jahari ada sedang terparkir, kemudian Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan kunci duplikat yang telah Terdakwa siapkan dan langsung membawa pergi sepeda motor tersebut ke rumah mertua Terdakwa di daerah Gedong Tataan, akan tetapi sepeda motor tersebut Terdakwa sembunyikan di kebun yang tidak jauh dari rumah mertua Terdakwa dan selanjutnya keesokan harinya Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dari kebun dan menyimpannya di rumah mertua Terdakwa;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik Saksi Wagimin Bin Jahari tersebut adalah karena Terdakwa ingin menjual sepeda motor tersebut dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan aqiqah anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Wagimin Bin Jahari mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol BE 4397 RG Nosin JF61E3064098 Noka MH1JF6133CK090790 berdasarkan fakta dipersidangan adalah milik Saksi Wagimin Bin Jahari dan barang tersebut mempunyai nilai ekonomis bagi si pemilik barang selain tanpa izin terlebih dahulu dari pemiliknya, Terdakwa juga melakukan dengan cara-cara yang salah sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa seperti tersebut diatas adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau kepastian hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Jalan Membongkar, Memecah Atau Memanjat Atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu.

Menimbang, bahwa unsur didalam Pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian-pengertian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian membongkar adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela disini ada barang yang rusak, putus atau pecah;

Menimbang, bahwa pengertian memecah adalah merusak barang yang agak kecil misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian memanjat adalah memasuki sesuatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu;

Menimbang, bahwa yang dinamakan anak kunci palsu yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti dan sebagainya;



Menimbang, bahwa perintah palsu yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib tetapi sebenarnya bukan;

Menimbang, bahwa pengertian pakaian jabatan palsu atau Valsch costum yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol BE 4397 RG Nosin JF61E3064098 Noka MH1JF6133CK090790 dengan cara menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan kunci duplikat yang telah Terdakwa siapkan dan langsung membawa pergi sepeda motor tersebut ke rumah mertua Terdakwa di daerah Gedong Tataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi hanyalah merupakan hal-hal atau keadaan yang dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya hukuman yang akan dijalani Terdakwa karena tujuan pemidanaan yang relevan dalam hal perkara ini, dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum dan norma masyarakat, bukan semata-mata sebagai pidana untuk pembalasan atas perbuatan Terdakwa yang telah menyimpang;

Menimbang, bahwa pidana dalam perkara ini hendaknya mempunyai nilai kolektif dan edukatif baik bagi Terdakwa juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak mengikuti jejak kesalahan Terdakwa;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan tersebut di bawah ini dianggap telah sesuai serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol BE 4397 RG Nosin JF61E3064098 Noka MH1JF6133CK090790 yang telah di sita dari Terdakwa Ahmad Antoni berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan merupakan milik Saksi Wagimin Bin Jahari maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Wagimin Bin Jahari sedangkan barang bukti 1 (satu) unit kunci kontak sepeda motor merk Honda yang telah diduplikatkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil dan menghidupkan sepeda motor Saksi Wagimin Bin Jahari maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui berterus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada surat perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Wagimin Bin Jahari;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD ANTONI Bin EKO ANTONI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol BE 4397 RG Nosing JF61E3064098 Noka MH1JF6133CK090790.

Dikembalikan kepada Saksi Wagimin Bin Jahari.

- 1 (satu) unit kunci kontak sepeda motor merk Honda yang telah diduplikatkan;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Selasa tanggal 09 April 2019, oleh Rio Destrado, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Tommy Febriansyah Putra, S.H.M.H. dan Vita Deliana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Primastya Dekambriawan, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Bangsa Prahara, S.H.,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa dengan
didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tommy Febriansyah Putra, S.H.M.H.

Rio Destrado, S.H.M.H.

Vita Deliana, S.H.

Panitera Pengganti,

Primastya Dekambiawan, S.H.M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)